BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia sebagai negara hukum mengatur hak cipta sebagai bagian dari hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketentuan hukum ini dimulai sejak adanya Undang-Undang Auteurswet tahun 1912, kemudian UUD 1945 (Pasal 1 Ayat 3), hingga terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara tegas dan komprehensif sebenarnya telah mengatur segala hal yang terkait dengan upaya memberikan perlindungan yang maksimal kepada para pencipta dan atau pemegang hak cipta, dengan memberikan hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak karya mereka, berupa hak ekonomi dan hak moral yang melekat padanya.
2. Namun dalam praktek pelaksanaan penegakan hukum tentang hak cipta ini pemerintah menghadapi tantangan yang besar, khususnya tingkat pembajakan digital yang tinggi, yang terjadi seiring dengan semakin majunya teknologi untuk mengkopi dan menyebarkan atau menjual secara masif dengan jumlah yang tidak terbatas dan dalam waktu yang singkat, dengan harga beli (pengunduhan) yang jauh lebih murah dibanding dengan harga resminya. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dan kecenderungan masyarakat kita yang lebih menyukai barang-barang bajakan dengan harga yang lebih murah tanpa mempertimbangkan potensi kerugian yang diderita oleh pencipta atau

pemegang hak cipta atas suatu karya. Selain itu, terbatasnya sumber daya dan infrastruktur hukum, termasuk belum adanya ketentuan hukum yang *up to date* dengan perkembangan teknologi saat ini juga menjadi penyebab utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Untuk itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, lembaga penegak hukum, sektor swasta, dan masyarakat guna memastikan perlindungan terhadap hak cipta, yang mencakup kejelasan hukum, keseimbangan antara hak pencipta dan kepentingan publik, serta penegakan hukum yang kuat.

3. Dalam rangka penegakan hukum atas suatu pelanggaran hak cipta, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik secara perdata, pidana, maupun alternatif penyelesaian lainnya, seperti arbitrase, mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk memperjuangkan haknya melalui jalur hukum tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dan untuk meningkatkan upaya perbaikan ke depan terkait dengan penegakan HKI khususnya Hak Cipta, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Indonesia perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya menghormati hak cipta, melalui kampanye-kampanye penyuluhan, seminar, dan program pendidikan yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari sekolah hingga

masyarakat umum. Pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi pelanggaran hak cipta dapat membantu mengurangi praktik pembajakan. Selain itu masyarakat perlu didorong untuk mendukung karya orisinal dan membeli produk-produk legal dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini tidak hanya akan membantu memastikan penghasilan yang adil bagi pencipta, tetapi juga mendorong terciptanya lebih banyak karya kreatif di masa depan.

2. Pemerintah perlu terus memperkuat undang-undang yang mengatur hak cipta untuk memastikan bahwa peraturan yang ada dapat menangani tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi digital. Hal ini termasuk meningkatkan sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran hak cipta, termasuk juga sanksi hukum kepada masyarakat yang membeli produk-produk bajakan untuk dapat dikategorikan sebagai tindakan kriminal yang mempunyai konsekuensi hukum kepadanya. Selain itu Pemerintah harus meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta melalui peningkatan kerjasama antar lembaga, alokasi sumber daya yang memadai, dan penggunaan teknologi untuk memantau dan menindak pelaku pembajakan secara efektif.